



**PUTUSAN**

**Nomor 69 PK/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SITI AISYAH;**  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 1 Januari 1952;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Losari, RT.1.RW.1. Desa Bleberan,  
Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa :

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **SITI AISYAH** pada tahun 1991 sampai dengan 12 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1991 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dusun Cakarayam, Desa Bleberan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit/verband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, jika di antara beberapa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa P. Rakidin (alm) dan Mbok Kuning (almh) mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu : Sapinah (almh), Patrimah (almh), Kaisir (alm), Legiwati (almh), Rasni (almh), Siami (almh), H. Ali (alm) (orang tua Terdakwa), dan Sumiati (almh) (orang tua Terlapor);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya P. Rakidin (aim) dan Mbok Kuning (almh) memiliki beberapa bidang tanah :
  1. Tanah sawah bekas gogolan petok D No. 33, luas 1,175 ha atas nama Pak Rakidin dicoret menjadi atas nama H. AN bin Rakidin terletak di Dusun Bleberan, Desa Bleberan;
  2. Tanah sawah petok D No. 33, persil 97, S.II, seluas + 0,890 ha terletak di Dusun Cakarayam, Desa Bleberan;
  3. Tanah sawah yasan petok D No. 33, persil 109, seluas + 0,140 ha (+ 150 bata) terletak di Desa Bleberan;
  4. Tanah sawah yasan Kedok Kendil petok D No.421. persil 112, a.s. IV, seluas + 0,665 ha (+ 600 bata) terletak di Desa Bleberan;
  5. Tanah sawah yasan Sambirono petok D No.460. persil 105, a.s IV, seluas + 0,359 ha terletak di Desa Bleberan;
  6. Tanah pekarangan petok D No. 33, persil 115, D.II, seluas + 0,068 ha terletak di Desa Bleberan;
  7. Tanah pekarangan petok D No. 33, persil 100, D.II, seluas + 0,196 ha terletak di Desa Bleberan;
  8. 2 (dua) rumah model dorogepek rancangan kayu jati, dinding gebyok kayu jati masing-masing 9 X 5 m dan rumah dapur (pawon) rancangan kayu jati ukuran 7 X4 m;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 1987 Sampinah, Siami, Legiwati dan Rasni sebagai ahli waris P Rakidin-Mbok Kuning menggugat Sunitri alias Mbok haji AN, Siti Aisyah (Terdakwa), Alhum, dan Sahwa di Pengadilan Negeri Mojokerto atas penguasaan lahan (tanah dan sawah) warisan P Rakidin-Mbok Kuning, selanjutnya atas gugatan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/1987/PN.Mkt, tanggal 18 November 1987 dengan amar putusannya antara lain menyatakan berbunyi:
  - Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris aim Rakidin alias Pak Tarso dengan almh Mbok Kuning dan para Tergugat adalah ahli waris Pengganti dari aim Rakidin alias Pak Tarso dengan aim Mbok Kuning;
  - Menyatakan harta warisan yang menjadi obyek perkara adalah harta peninggalan aim Rakidin alias Pak Tarso dengan aim Mbok Kuning yang belum dibagi waris diantara para ahli waris yang sah;
  - Menyatakan penguasaan atas harta warisan peninggalan aim Rakidin alias Pak Tarso dengan almh Mbok Kuning oleh para Tergugat adalah perbuatan yang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 69 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum;

- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menyerahkan harta warisan tersebut di atas kepada Penggugat-Penggugat yang selanjutnya dibagi diantaranya para ahli waris almarhum Rakidin alias Pak Tarso dengan Mbok Kuning menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap Putusan Nomor 23/Pdt.G/1987.PN.Mkt tanggal 18 November 1987 tersebut telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 23/Pdt.G/1987/PN.Mkt., tanggal 16 Maret 1989 tanah sawah dan pekarangan tersebut tetap dikuasai oleh Terdakwa dan ahli waris H. AN lainnya (adik-adik Terdakwa);
- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan sekarang, sebagian dari tanah yang belum dibagi waris tersebut digarap oleh pihak aim H Fauzi berdasarkan hak sewa selanjutnya pada tahun 2007, Taat Wahyudi menantu dari Maimunah (adik-adik Terdakwa) juga mengajukan proses penerbitan sertifikat atas sebagian tanah yang belum dibagi waris tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban (Asmuni bersama 38 ahli waris almarhum Rakidin alias pak Tarso dengan Mbok Kuning lainnya) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **SITI AISYAH** pada tahun 1991 sampai dengan 12 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1991 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dusun Cakarayam, Desa Bleberan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, memaksa masuk ke dalam, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa P. Rakidin (aim) dan Mbok Kuning (almh) mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu : Sapinah (almh), Patrimah (Almh), Kaisir (aim), Legiwati (almh), Rasni

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 69 PK/Pid/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almh), Siami (almh), H. AN (aim) (orang tua Terdakwa), dan Sumiati (almh) (orang tua telapor);.

- Bahwa semasa hidupnya P Rakidin (aim) dan Mbok Kuning (almh) memiliki beberapa bidang tanah :
  1. Tanah sawah bekas gogolan petok D No. 33, Luas 1,175 ha atas nama Pak Rakidin dicoret menjadi atas nama H. AN bin Rakidin terletak di Dusun Bleberan, Desa Bleberan;
  2. Tanah sawah petok D No. 33, persil 97, S.II, seluas + 0,890 ha terletak di Dusun Cakarayam, Desa Bleberan;
  3. Tanah sawah yasan petok D No. 33, persil 109, seluas + 0,140 ha (+ 150 bata) terletak di Desa Bleberan;
  4. Tanah sawah yasan Kedok Kendil petok D No.421. persil 112, a.s. IV, seluas + 0,665 ha (+ 600 bata) terletak di Desa Bleberan;
  5. Tanah sawah yasan Sambirono petok D No.460. persil 105, a.s IV, seluas + 0,359 ha terletak di Desa Bleberan;
  6. Tanah pekarangan petok D No. 33, persil 115, D.II, seluas + 0,068 ha terletak di Desa Bleberan;
  7. Tanah pekarangan petok D No. 33, persil 100, D.II, seluas + 0,196 ha terletak di Desa Bleberan;
  8. 2 (dua) rumah model dorogepek rancangan kayu jati, dinding gebyok kayu jati masing-masing 9 X 5 m dan rumah dapur (pawon) rancangan kayu jati ukuran 7X4m;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 1987 Sampinah, Siami, Legiwati dan Rasni sebagai Ahli waris P. Rakidin-Mbok Kuning menggugat Sunitri alias Mbok haji AN, Siti Aisyah (Terdakwa), Alhum, dan Sahwa di Pengadilan Negeri Mojokerto atas penguasaan lahan (tanah dan sawah) warisan P. Rakidin-Mbok Kuning, selanjutnya atas gugatan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/1987/PN.Mkt tanggal 18 November 1987 dengan amar putusannya antara lain menyatakan berbunyi:
  - Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris aim Rakidin alias Pak Tarso dengan almh Mbok Kuning dan para Tergugat adalah Ahli waris Pengganti dari aim Rakidin alias Pak Tarso dengan aim Mbok Kuning;
  - Menyatakan harta warisan yang menjadi obyek perkara adalah harta peninggalan aim Rakidin alias Pak Tarso dengan Aim Mbok Kuning yang belum dibagi waris diantara para ahli waris yang sah;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 69 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan penguasaan atas harta warisan peninggalan aim Rakidin alias Pak Tarso dengan almh Mbok Kuning oleh para Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menyerahkan harta warisan tersebut di atas kepada Penggugat-Penggugat yang selanjutnya dibagi diantaranya para ahli waris almarhum Rakidin alias Pak Tarso dengan Mbok Kuning menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap Putusan Nomor 23/Pdt.G/1987/PN.Mkt tanggal 18 November 1987 tersebut telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 23/Pdt.G/1987/PN.Mkt tanggal 16 Maret 1989, tanah sawah dan pekarangan tersebut tetap dikuasai oleh Terdakwa dan Ahli Waris H. AN lainnya (adik-adik Terdakwa);

- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan sekarang, sebagian dari tanah yang belum dibagi waris tersebut digarap oleh pihak aim H. Fauzi berdasarkan hak sewa selanjutnya pada tahun 2007, Taat Wahyudi menantu dari Maimunah (adik Terdakwa) juga mengajukan proses penerbitan sertifikat atas sebagian tanah yang belum dibagi waris tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban (Asmuni bersama 38 Ahli waris almarhum Rakidin alias pak Tarso dengan Mbok Kuning lainnya) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 25 Februari 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa SITI AISYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penanaman di atas tanah yang belum bersertifikat secara berlanjut*" yang diatur dalam Pasal 385 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SITI AISYAH dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel yang dilegalisir putusan perkara Nomor : 23/Pdt.G/1987/PN.Mkt tanggal 18 November 1987;
  - 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Berita Acara Eksekusi Nomor 23/Pdt.G/1987/Pn.Mkt tanggal 18 November 1987 tanggal 16 Maret 1989;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 69 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Asmuni;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 404/Pid.B/2014/PN.Mjk., tanggal 25 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa SITI AISYAH hapus atau gugur karena Kadaluwarsa;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto Copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 23/Pdt.G/1987/PN.MKT tanggal 16 Maret 1989 dan 1 (satu) lembar foto copy Nama Wajib Pajak Siti Aisyah untuk tanah persil 115 Nomor 626, 1 (satu) lembar foto copy Nama Wajib Pajak Salwah untuk tanah persil 100 Nomor 460, 1 (satu) lembar foto copy/Nama Wajib Pajak Kasir untuk tanah persil 90 Nomor : 42, 1 (satu) lembar foto copy Nama Wajib Pajak Haji Ali bin Rakidin untuk tanah persil 97 Nomor 33 dilampirkan dalam berkas perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 225/Pid/2015/PT.Sby., tanggal 13 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 Maret 2015 Nomor 404/Pid.B/2014/PN.Mjk. yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa SITI AISYAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel yang dilegalisir putusan perkara Nomor : 23/Pdt.G/1987/PN Mkt., tanggal 18 November 1987;
  - 1 (satu) bundle copy yang dilegalisir Berita Acara Eksekusi Nomor 23/Pdt.G/1987/PN Mkt., tanggal 18 November 1987 tanggal 16 Maret 1989;

dikembalikan kepada saksi Asmuni;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/PID/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO dan Pemohon Kasasi II Terdakwa SITI AISYAH tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Akta.Pid/2017/PN.Mjk, tanggal 06 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 06 Februari 2017 dari **SITI AISYAH** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Februari 2017 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :**

## **A. DASAR FORMIL PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI :**

Pasal 32 ayat (1) dan pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung jo UU No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, masing-masing menegaskan adalah sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman.;

Pasal 79 : Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.;

Bahwa adapun dalam penjelasan pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa "apabila dalam jalannya peradilan terdapat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 69 PK/Pid/2017



kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi".;

Bahwa dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan peraturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.;

Bahwa dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang.

Bahwa ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai pemohon Peninjauan Kembali oleh hanya terpidana atau ahli warisnya, telah pula dilenturkan sehingga mencakup pula Pemohon Peninjauan Kembali oleh "pihak ketiga yang berkentingan".;

Bahwa berdasarkan pasal 263 KUHAP khususnya ayat (2) menyebutkan permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apa bila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.;

Bahwa dalam praktek peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, ketentuan-ketentuan tersebut diatas sudah barang tentu dapat dijadikan dasar formil untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 122 K/PID/2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 225/PID/2015/PT.SBY dalam perkara pidana Nomor : 404/Pid.B/2014/PN.Mjk atas nama terdakwa SITI AISYAH yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tertanggal 31 Mei 2016, dan saat ini dimohonkan untuk diperiksa ditingkat Peninjauan Kembali.;

#### **B. DASAR DAN ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

1. Bahwa pemohon adalah subyek hukum yang merupakan keturunan dari Almarhum RAKIDIN alias TARSO dan Almarhumah Mbok KUNING, yang mana kedudukan pemohon dalam silsilah keluarga yaitu sebagai cucu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena anak dari Almarhum Haji ALI yang merupakan anak kandung dari Almarhum RAKIDIN alias TARSO dan Almarhumah Mbok KUNING (vide : Silsilah keturunan Aim. Rakidin dan Almh. Mbok Kuning);

2. Bahwa setelah mempelajari secara seksama pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding ternyata ada kekhilapan nyata dalam putusan perkara pidana Nomor : 404/Pid.B/2014/PN.Mjk atas nama terdakwa SITI AISYAH tersebut, dimana kekhilafan nyata tersebut adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Kekhilafan atau kekeliruan nyata putusan Pengadilan Tinggi Surabaya didalam pertimbangan hukum memperiimbangkan pasal 385 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang dilanggar oleh pemohon, namun kenyataannya didalam Amar putusan "Menyatakan : terdakwa SITI AISYAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak"; (Vide : Bukti salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara pidana nomor : 225/PID/2015/PT.SBY jo nomor 404/Pid.B/2014/PN.Mjk);

- 2.2. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan nyata lainnya, Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pidana nomor : 225/PID/2015/PT.SBY jo nomor 404/Pid.B/2014/PN.Mjk mengambil alih pertimbangan hukum dalam perkara tersebut, namun dalam membuat putusan kurang cukup mempertimbangkan latar belakang peristiwa- hukum antara para pihak yang berperkara, sebab sejatinya peristiwa hukum antara saksi pelapor dengan pemohon PK (peninjauan kembali) (SITI AISYAH) adalah peristiwa hukum PERDATA, sebab secara fakta hingga saat ini para pihak sedang bersengketa hak atas tanah yang didaku oleh saksi pelapor merupakan peninggalan Almarhum RAKIDIN alias TARSO dan Almarhumah Mbok KUNING, maka dengan demikian semestinya Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengambil alih pertimbangan lebih mengedepankan pertimbangan hukumnya pada pasal 191 ayat (2) KUHP, sebab dengan mata telanjang dapat dilihat bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini adalah murni peristiwa hukum PERDATA, dan seharusnya pula putusannya Menyatakan terdakwa SITI AISYAH terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 69 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan nyata putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam membuat pertimbangan dalam putusan pidana nomor 404/Pid.B/2014/PN.Mjk atas nama terdakwa SITI AISYAH (pemohon peninjauan kembali) kurang cukup mempertimbangkan, sebab pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara aquo semestinya selain mempertimbangkan terkait hapusnya kewenangan penuntutan Jaksa Penuntut Umum, juga harusnya lebih mempertimbangkan pula peristiwa hukum antara saksi pelapor dengan terdakwa SITI AISYAH, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam perkara aquo sangat kental dengan sengketa hak atas tanah, sebab latar belakang permasalahan dalam perkara ini yaitu terdakwa SITI AISYAH (pemohon Peninjauan kembali) menguasai tanah yang didaku oteh saksi pelapor merupakan peninggalan Almarhum RAKIDIN alias TARSO dan Almarhumah Mbok KUNING, dan saksi pelapor menuduh bagian mifiknya yang diperoleh mendasar pada putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pdt.G/1987/PN.MKT tanggal 18 Nopember 1987 dikuasai oleh terdakwa, namun terdakwa berdalil pula bahwa tanah tersebut adalah miiiknya yang mendasar pada buku tanah Desa setempat, hal demikian tentu tetap bersifat sengketa keperdataan hak atas tanah, dan oleh karena itu seharusnya Pengadilan Negeri Mojokerto mempertimbangkan pasal 191 ayat (2) KUHAP, sebab dengan mata telanjang dapat dilihat bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini adalah murni peristiwa hukum PERDATA, sehingga semestinya putusannya Menyatakan terdakwa SITI AISYAH terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, akan tetapi perbuatan itu bukan, merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging)
- 2.4. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan nyata pada pemeriksaan tingkat kasasi perkara pidana Nomor :122 K/PID/2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 225/P1D/2015/PT.SBY dalam perkara pidana Nomor : 404/Pid.B/2014/PN.Mjk atas nama terdakwa SITI AISYAH (pemohon peninjuan kembli) yakni : tidak mengambil alih pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara aquo, sebab sangat nampak ketidak sinkronnya antara pertimbangan hukum dengan amar putusan yang berbunyi "Menyatakan : terdakwa SITI AISYAH tersebut diatas telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak"; (Vide : Bukti salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara pidana nomor 225/PID/2015/PT.SBY jo nomor 404/Pid.B/2014/PN.Mjk).;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata ditingkat pemeriksaan perdailan tingkat pertama maupun peradiln tingkat Banding dalam perkara pidana nomor : 225/PID/2015/PT.SBY jo nomor 404/Pid.B/2014/PN.Mjk yang sudah barang tentu berpotensi melanggar ketentuan pasal 30 huruf a,b, dan c Undang-Undang 14 Tahun 1985 jo No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni :
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan.;
4. Bahwa dengan adanya fakta hukum dari hasil putusan pemeriksaan perkara di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka sudah sewajarnya pemohon memohon keadilan melalui tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam perkara ini.;

## **C. KEADAAN/ BUKTI BARU (NOVUM):**

Bahwa adapun yang menjadi dasar Bukti baru (**Novum**) pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah :

1. Turunan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto perkara pidana Nomor: 404/Pid.B/2014/PN.Mjk.;
2. Turunan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara pidana nomor: 225/PID/2015/PT.SBY;
3. Turunan Putusan Kasasi perkara pidana Nomor :122 K/PID/2016;
4. Keterangan Waris dan Silsilah keluarga keturunan Almarhum **RAKIDIN** alias TARSO dan Almarhumah **Mbok KUNING**;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotocopi Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 69 PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Nomor 404/Pid.B/2014/PN. Mjk tanggal 25 Maret 2015, Bukti PK-2 berupa fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 225/Pid/2015/PT.Sby tanggal 13 Juli 2015, Bukti PK-3 berupa fotocopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/Pid/2016 tanggal 31 Mei 2016, Bukti PK-4 berupa fotocopi Surat Pernyataan Kewarisan tanggal 08 Agustus 2012, keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sendiri dan keterangan Muhtarom (suami Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana), bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, dan tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa demikian pula kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak terdapat keadaan-keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu telah bertentangan satu dengan yang lainnya, atau tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, serta dalam putusan tersebut tidak terdapat suatu perbuatan yang didakwakan dinyatakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana selainnya hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Lagi pula kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. Sehingga dengan demikian alasan permintaan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana;

Memperhatikan Pasal 385 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 69 PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **SITI AISYAH** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./**H. Eddy Army, S.H., M.H.**  
ttd./**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**,

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**N I P. 19600613 198503 1 002**